



WALIKOTA SEMARANG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi warga miskin khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Pemerintah Kota Semarang membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga miskin;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf f Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pemerintah Kota Semarang mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak orang pribadi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan bagi warga miskin;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60).
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI WARGA MISKIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Warga miskin adalah warga yang masuk dalam database data warga miskin Kota Semarang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meringankan, dan melindungi warga miskin dari beban ekonomi khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Warga Miskin

Pasal 3

- (1) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada warga miskin.
- (2) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang .
- (3) Terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diterbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan nihil.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Warga Miskin

Pasal 4

- (1) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis.
- (2) Dalam hal pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada warga miskin tidak dapat diberikan secara otomatis apabila ada ketidak sesuaian antara objek dan subjek pajak.

- (3) Ketidaksiesuaian objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga miskin dapat mengajukan permohonan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Setelah dilakukan penyesuaian pada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan akan diterbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan nihil.

Pasal 5

- (1) Proses pengajuan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan secara otomatis dilakukan dengan cara wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. foto copy surat nikah dan kartu keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri;
 - d. foto copy Kartu Miskin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan perorangan atau secara kolektif oleh kelurahan.

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan secara otomatis dilakukan oleh petugas yang membidangi.
- (2) Setelah proses verifikasi permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan secara otomatis Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nihil.

Pasal 7

Jika dokumen permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lengkap akan dikembalikan disertai alasan

Pasal 8

- (1) Penyelesaian permohonan perorangan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Penyelesaian permohonan kolektif dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 9

Format penyampaian permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGI WARGA MISKIN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN:

Hal : Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Kepada
Yth. Walikota Semarang
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang
Jl. Pemuda Nomor 148
Di
S E M A R A N G

Sayayang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW Kelurahan..... Kecamatan
Kota Semarang

Pekerjaan :

Nomor HP :

sebagai Wajib Pajak dimaksud dengan ini mengajukan permohonan pembebasan
ketetapan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang
terutang atas objek pajak:

NOP :

Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW Kelurahan..... Kecamatan
Kota Semarang

Wajib Pajak :

Alasan untuk mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini
adalah karena termasuk warga miskin.

Bersama ini saya lampirkan:

1. foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
2. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan *);
3. foto copy KTP yang diberi kuasa*;
4. foto copy KTP Wajib Pajak;
5. foto copy kartu pengenal sebagai warga miskin;

Semarang,.....2018

Pemohon

Ttd

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR LURAH

KOP KELURAHAN

Nomor :
Lamp : 1(satu)berkas
Hal : Pengantar Permohonan
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Kolektif

Kepada
Yth. Walikota Semarang
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang
Jl. Pemuda Nomor 148
Di
S E M A R A N G

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : LURAH.....

Dengan ini meneruskan Permohonan Pembebasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas Wajib Pajak dan Objek Pajak sebanyak.....permohonan sebagaimana terlampir.

Bahwa nama-nama tersebut tercantum dalam data warga miskin Kota Semarang dan diusulkan menerima pembebasan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Bersama ini kami lampirkan berkas permohonan dimaksud.

Demikian sebagai pengantar permohonan Pembebasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Semarang.....2018

LURAH

NIP.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI